



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Bukaka
3. Umur/Tanggal lahir : X
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Anoa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Kadir, SH., Andi Abri Ampa, SH., dan Bakri Remmang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua serta peksos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wtp tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wtp tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Keterangan dari Orang tua Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam pasal 76D Jo pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2002 tentang sistem peradilan Anak dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (dua) bulan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna kuning.
 - 2- 1 (satu) Lembar celana jens panjang warna biru
 - 3- 1 (satu) lembar BH warna hitam
 - 4- 1 (satu) lembar celana dalam warna merahDikembalikan kepada anak korban A. siska Binti A. Burhanuddin
- 5- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul warna abu-abu.
Dikembalikan kepada anak pelaku Anak Pelaku
4. Menetapkan supaya ia Anak di bebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan anak pelaku Anak Pelaku tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebaagimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 81 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak;

2. Membebaskan Anak Pelaku Anak Pelaku dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvelvolging*);
3. Memulihkan hak Anak Pelaku Anak Pelaku dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia anak pelaku ANAK PELAKU pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Anoa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni anak Anak Korban umur 13 tahun tahun dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut .

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya anak pelaku datang menjemput anak korban A, Siska di rumah lk. RENDI di Jl. Sugai Musi dengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian membawa anak korban A, Siska kerumah anak pelaku dan setelah sampai disana maka anak korban A, Siska bersama anak pelaku masuk kedalam rumah langsung masuk kamar duduk sambil bercerita;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita dimana anak pelaku telah membujuk dan merayu anak korban A, Siska dengan mengatakan "AYOMI BEGITUKI" lalu dijawab anak korban A, Siska "AYOMI" setelah itu anak pelaku mencium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi dan bibir anak korban A, Siska selanjutnya anak pelaku membuka pakaian anak korban A, Siska begitu pula dengan anak pelaku lalu anak pelaku naik diatas anak korban A, Siska kemudian memasukkan alat kelaminnya/ penis kedalam vagina anak korban A. Siska mendorong keluar masuk dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya dimana anak pelaku telah merasakan puas serta menumpahkan spermanya diatas kasur tersebut.

- Bahwa kedua kalinya sekitar pukul 23.00 wita pada tempat yang sama dimana anak pelaku akan melakukan lagi hubungan badan dengan anak korban A, Siska dengan cara yang sama.
- Bahwa ketiga kalinya sekitar pukul 02.00 wita juga pada tempat yang sama dimana anak pelaku melakukan hubungan badan lagi dengan anak korban A, Siska dengan cara yang sama setelah itu anak pelaku bersama dengan anak korban A, Siska tidur sama-sama didalam kamar tersebut.
- Bahwa sekitar jam 06.30 wita anak pelaku mengantar anak korban A, Siska pulang kembali lagi kerumah Ik. RANDI dengan mengendarai sepeda motor.

Atas perbuatan anak pelaku tersebut sehingga anak korban A, Siska di lakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru No. 350/ 33 / IV / RSU telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 jam 13,00 wita terhadap pasien An. ANDI SISKI DELVIANTI BINTI A. BURHANUDDIN oleh dr.H. MUSKAMAL TABBATE, Sp.OG menerangkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar. : Tidak ada kelainan.

2. Pemeriksaan Khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan

- Genetalia Interna.

- Selaput dara robek pada arah jarum jam 06.00,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00.

- Robekan lama dan tidak beraturan.

3. Tindakan yang diberikan : -

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh
benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) JO 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia anak pelaku ANAK PELAKU pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Anoa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban Andi Siska Delvianti umur 13 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut ;*

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya anak pelaku datang menjemput anak korban A. SISKI di rumah Ik. RENDI di Jl. Sugai Musi dengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian membawa anak korban A. SISKI kerumah anak pelaku dan setelah sampai disana maka anak korban A. SISKI bersama anak pelaku masuk kedalam rumah langsung masuk kamar duduk sambil bercerita.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita dimana anak pelaku telah membujuk dan merayu anak A. SISKI korban dengan mengatakan “AYOMI BEGITUKI” lalu dijawab anak korban A. SISKI “AYOMI” setelah itu anak pelaku mencium pipi dan bibir anak korban A. SISKI selanjutnya anak pelaku membuka pakaian anak korban A. SISKI begitu pula dengan anak pelaku lalu anak pelaku naik diatas anak korban A. SISKI kemudian memasukkan alat kelaminnya/ penis kedalam vagina anak korban A. SISKI mendorong keluar masuk dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya dimana anak pelaku telah merasakan puas serta menumpahkan spermanya diatas kasur tersebut.
- Bahwa kedua kalinya sekitar pukul 23.00 wita pada tempat yang sama dimana anak pelaku akan melakukan lagi hubungan badan dengan anak korban A. SISKI dengan cara yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga kalinya sekitar pukul 02.00 wita juga pada tempat yang sama dimana anak pelaku melakukan hubungan badan lagi dengan anak korban A. SISKa dengan cara yang sama setelah itu anak pelaku bersama dengan anak korban A. SISKa tidur sama-sama didalam kamar tersebut.
- Bahwa sekitar jam 06.30 wita anak pelaku mengantar anak korban A. SISKa pulang kembali lagi kerumah Ik. RANDI dengan mengendarai sepeda motor.

Atas perbuatan anak pelaku tersebut sehingga anak korban A. SISKa di lakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru No. 350/ 33 / IV / RSU telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 jam 13,00 wita terhadap pasien An. ANDI SISKa DELVIANTI BINTI A. BURHANUDDIN oleh dr.H. MUSKAMAL TABBATE, Sp.OG menerangkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar. : Tidak ada kelainan.
2. Pemeriksaan Khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan
 - Genetalia Interna.
 - Selaput dara robek pada arah jarum jam 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00.
 - Robekan lama dan tidak beraturan.

3. Tindakan yang diberikan : -

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) JO 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah mantan pacar Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di rumah anak pelaku di Jl. Anoa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban oleh karena Anak Pelaku mengatakan pada Anak Korban "kusayangki", kucintaki, ayomi, begituki" lalu anak korban mengatakan "ayomi" sehingga anak pelaku mencium pipi dan bibir anak korban lalu anak pelaku membuka pakaian anak korban begitu pula dengan Anak lalu Anak naik diatas anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sambil mendorong keluar masuk sampai anak pelaku merasakan kenikmatan sambil menumpahkan spermanya diatas kasur tersebut;
- Bahwa awalnya anak pelaku datang menjemput anak korban di rumah Ik. RANDI di jl. Sugai Musi lalu anak pelaku membawa anak korban kerumahnya disitulah anak pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, Anak korban mau melakukan persetubuhan terhadap anak pelaku karena mereka suka sama suka;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan;

2. **Rendi Bin Rijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat anak pelaku melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengaetahui hanya dari informasi dari Anak sendiri yang telah bercerita saksi;
- Bahwa saksi melihat waktu itu ada anak pelaku dirumah saksi datang menjemput anak korban tapi saksi tidak mengetahui apa yang mau lakukan pada saat itu;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat lagi anak pelaku membawa anak korban kerumah saksi berbonceng dengan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi juga pernah pacaran dengan anak korban namun saksi sudah putus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Faridah Binti Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung anak pelaku melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa saksi yang mendatangi rumah anak pelaku dan menemukan Anak dan Anak Korban di dalam rumah;
- Bahwa saat itu saksi berdiri didepan pintu kamar dimana saat itu saksi melihat langsung anak korban berada didalam kamar sedang berbaring lalu saksi berkata kepada anak pelaku kenapa ada Anak Korban ada disana dan menyuruhnya pulang lalu anak pelaku mengiyakan dan selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar kemudian anak pelaku mengantarnya pulang;
- Bahwa setelah itu saksi juga pulang kerumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku tidak melakukan kekerasan pada saat melakukan hubungan badan dengan anak korban hanya karena suka sama suka;
- Bahwa anak pelaku sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di rumah anak pelaku di Jl. Anoa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa anak pelaku melakukan hubungan badan dengan anak korban awalnya anak pelaku membujuk anak korban dengan mengatakan "ayomi, begituki" lalu anak korban mengatakan "ayomi" lalu anak pelaku mencium pipi dan bibir anak korban lalu anak pelaku membuka pakaian anak korban begitu pulah dengan anak pelaku lalu anak pelaku naik diatas anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sambil mendorong keluar masuk sampai anak pelaku merasakan kenikmatan sambil menumpahkan spermanya diatas kasur tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning.
2. 1 (satu) lembar celana jens panjang warna biru
3. 1 (satu) lembar BH warna hitam
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.30 wita telah menjemput anak korban lalu kemudian membawa anak korban ke rumah anak pelaku dimana setelah sampai disana maka anak korban bersama anak pelaku masuk kedalam rumah langsung masuk kamar duduk sambil bercerita;
- Bahwa sebelum Anak Pelaku menyetubuhi korban, Anak Pelaku mengatakan pada Anak Korban bahwa "kusayangki, kucintaiki";
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku mengajak anak korban untuk bersetubuh lalu mencium pipi dan bibir anak korban selanjutnya anak pelaku membuka pakaian anak korban begitu pulah dengan anak pelaku lalu anak pelaku naik diatas anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya/ penis kedalam vagina anak korban mendorong keluar masuk serta menumpahkan spermanya diatas kasur tersebut.
- Bahwa Anak melakukan lagi hubungan badan dengan anak korban dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali setelah itu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban maka sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 selaput dara Anak Korban robek pada arah jarum jam 06.00 berupa robekan lama dan tidak beraturan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak Anak Pelaku yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah benar Anak yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa anak pelaku pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.30 wita telah menjemput anak korban lalu kemudian membawa anak korban ke rumah anak pelaku dimana setelah sampai disana maka anak korban bersama anak pelaku masuk kedalam rumah langsung masuk kamar duduk sambil bercerita;

Menimbang, bahwa sebelum Anak Pelaku menyetubuhi korban, Anak Pelaku mengatakan pada Anak Korban bahwa "kusayangki, kucintaiki", setelah itu anak pelaku mengajak anak korban untuk bersetubuh lalu mencium pipi dan bibir anak korban selanjutnya anak pelaku membuka pakaian anak korban begitu pula dengan anak pelaku lalu anak pelaku naik diatas anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya/penis kedalam vagina anak korban mendorong keluar masuk serta menumpahkan spermanya diatas kasur tersebut;

Menimbang, bahwa kata-kata kusayangki, kucintaiki, ayomi begituki merupakan kalimat atau kata-kata bujukan yang meikat hati Anak Korban sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak Pelaku, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Anak terbukti membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban maka sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 selaput dara Anak Korban robek pada arah jarum jam 06.00 berupa robekan lama dan tidak beraturan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak Korban yang pada waktu itu masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa kata-kata kusayangki, kucintaiki, ayomi begituki merupakan kalimat atau kata-kata bujukan yang mengikat hati Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak Pelaku, yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta bahwa sebelumnya adanya hubungan berpacaran pada Anak Pelaku dengan Anak Korban maka perbuatan Anak Pelaku tersebut adalah perbuatan yang telah sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku dengan Anak Korban yang suka sama suka tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Anak Pelaku dari dakwaan, sehingga oleh karenanya Anak telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terpenuhi maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum telah keliru dalam membaca surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena yang diuraikan dalam surat tuntutan adalah tentang terbukti dakwaan kedua, sedangkan Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang terbukti dalam surat tuntutan adalah dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah berupa pidana penjara dan denda, maka perlu ditetapkan mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda berupa pelatihan kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk Anak maka dengan memperhatikan bahwa Anak melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning.
2. 1 (satu) lembar celana jens panjang warna biru
3. 1 (satu) lembar BH warna hitam
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah

Oleh karena telah dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban A. siska Binti A. Burhanuddin;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul warna abu-abu dikembalikan kepada anak pelaku Anak Pelaku

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah melanggar norma-norma agama maupun norma-norma adat yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, perubahan Pasal 81 Ayat (2) Jo. 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Watampone;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning.
 2. 1 (satu) lembar celana jens panjang warna biru
 3. 1 (satu) lembar BH warna hitam
 4. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul warna abu-abu;
Dikembalikan kepada anak pelaku Anak Pelaku
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muswandar, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)